



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 09 /BC/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR KEPABEANAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
KAPAL WISATA (YACHT) ASING DALAM RANGKA SAIL RAJA AMPAT 2014

A. Umum

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014, dimana Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Wakil Ketua Bidang Kepelabuhan, Kepabeanan, Karantina, dan Imigrasi, dipandang perlu untuk menerbitkan Petunjuk Teknis Prosedur Kepabeanan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014.

B. Maksud dan Tujuan

1. Untuk memberikan kemudahan pengawasan dan pelayanan terhadap kapal wisata (*yacht*) asing yang mengikuti kegiatan Sail Raja Ampat 2014.
2. Sebagai petunjuk teknis prosedur kepabeanan atas pemasukan di *entry point* dan pengeluaran di *exit point* terhadap kapal wisata (*yacht*) asing dalam rangka Sail Raja Ampat 2014.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini hanya mencakup petunjuk teknis prosedur kepabeanan atas pemasukan (impor sementara) dan pengeluaran (ekspor kembali) terhadap kapal wisata (*yacht*) asing dalam rangka Sail Raja Ampat 2014.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat 2014.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 51/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan

E. Prosedur Kepabeanan atas Pemasukan (Impor Sementara) dan Pengeluaran (Ekspor Kembali) terhadap Kapal Wisata (*Yacht*) Asing

1. Pelabuhan Pemasukan dan Pengeluaran

- a. Pelabuhan laut yang digunakan sebagai pelabuhan pemasukan dan pengeluaran adalah:

No	Pelabuhan	Kantor Pabean tempat Pemenuhan Kewajiban Kepabeanan
1	Pelabuhan Sabang, Sabang, NAD	KPPBC TMP C Sabang
2	Pelabuhan Belawan, Medan, Sumut	KPPBC TMP Belawan
3	Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumbar;	KPPBC TMP B Teluk Bayur
4	Nongsa Point Marina, Batam, Kepri	KPUBC Batam
5	Bandar Bintang Telani, Bintang, Kepri	KPPBC Tanjung Pinang
6	Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Babel	KPPBC Tipe Pratama Tanjung Pandan
7	Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta	KPPBC TMP A Marunda
8	Pelabuhan Benoa, Badung, Bali	KPPBC Tipe Pratama Benoa
9	Pelabuhan Tenau, Kupang, NTT	KPPBC TMP C Kupang
10	Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalteng	KPPBC Pratama Pangkalan Buun
11	Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kaltim	KPPBC TMP C Tarakan
12	Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kaltim	KPPBC TMP C Nunukan
13	Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulut	KPPBC TMP C Bitung
14	Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku	KPPBC TMP C Ambon
15	Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku	KPPBC Tipe Pratama Tual
16	Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku	KPPBC Tipe Pratama Tual
17	Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat; dan	KPPBC TMP C Sorong
18	Pelabuhan Biak, Biak, Papua	KPPBC Tipe Pratama Biak

- b. Atas pemasukan/pengeluaran kapal wisata (*yacht*) asing selain melalui pelabuhan sebagaimana huruf a, instansi pemerintah, wisatawan asing, atau *operator* Sail Raja Ampat 2014 selaku importir kapal wisata (*yacht*) asing melaporkan ke Kantor Pabean yang mengawasi.

2. Impor Sementara Kapal Wisata (*Yacht*) Asing

a. Kategori Impor Sementara

Terhadap pemasukan kapal wisata (*yacht*) asing dalam rangka Sail Raja Ampat 2014 diberikan izin impor sementara dengan mendapat pembebasan bea masuk.

b. Izin Impor Sementara

- 1) Untuk mendapatkan izin impor sementara, permohonan dapat diajukan oleh:
 - a) importir yang merupakan instansi pemerintah;
 - b) importir yang merupakan wisatawan asing; atau
 - c) importir yang merupakan penyelenggara kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing yang dikenal sebagai *operator* Sail Raja Ampat 2014.
- 2) Permohonan Izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan c) dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan.
- 3) Permohonan Izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dapat diajukan kepada Kepala Kantor Pabean.

c. Izin Penggunaan Jaminan Tertulis

- 1) Untuk mendapatkan izin penggunaan jaminan tertulis, permohonan dapat diajukan oleh:
 - a) instansi pemerintah selaku penjamin yang telah mendapatkan izin impor sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan sekaligus sebagai terjamin;
 - b) wisatawan asing selaku penjamin yang telah mendapatkan izin impor sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dan sekaligus sebagai terjamin; atau

19

- c) penyelenggara kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing yang dikenal sebagai *operator* Sail Raja Ampat 2014 selaku penjamin yang telah mendapatkan izin impor sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) dan sekaligus sebagai terjamin, dengan ketentuan mendapatkan rekomendasi dari Instansi/kementerian terkait;
 - 2) Permohonan izin penggunaan jaminan tertulis oleh instansi pemerintah dan penyelenggara kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing yang dikenal sebagai *operator* Sail Raja Ampat 2014 dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - 3) Permohonan izin penggunaan jaminan tertulis oleh wisatawan asing dapat diajukan kepada Kepala Kantor Pabean.
 - d. Jangka Waktu
 - 1) Jangka waktu izin impor sementara kapal wisata (*yacht*) asing dalam rangka Sail Raja Ampat 2014 diberikan paling lama sebagaimana jangka waktu yang diberikan pada ijin *Clearance Approval for Indonesian Territory* (CAIT);
 - 2) Jangka waktu jaminan tertulis yang diserahkan adalah selama jangka waktu izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor dan hanya dapat digunakan sekali.
3. Kewajiban Kepabeanan Umum
- a. Dokumen Kepabeanan
 - 1) Dokumen Kepabeanan disiapkan oleh instansi pemerintah, wisatawan asing, atau operator Sail Raja Ampat 2014 selaku importir kapal wisata (*yacht*) asing;
 - 2) Jika diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, Kantor Pabean atau Kantor Pusat dapat mempersiapkan dokumen kepabeanan.
 - b. Dokumen Kepabeanan terkait Pemasukan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing
 - 1) *Inward Manifest*

Instansi pemerintah, wisatawan asing, atau operator Sail Raja Ampat 2014 selaku importir kapal wisata (*yacht*) asing memberitahukan barang impornya dengan manifes secara manual sebelum menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - 2) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Dokumen Pelengkap Pabean
 - a) Instansi pemerintah, wisatawan asing, atau operator Sail Raja Ampat 2014 selaku importir kapal wisata (*yacht*) asing menyerahkan PIB dan Dokumen Pelengkap Pabean disertai dengan fotokopi izin impor sementara di pelabuhan pemasukan yang telah ditetapkan.
 - b) Untuk kegiatan Sail Raja Ampat 2014, pelayanan penyelesaian pemasukan kapal wisata (*yacht*) asing dilakukan dengan menggunakan PIB secara manual.
 - 3) Dokumen Pendukung

Selain Dokumen Pelengkap Pabean, Instansi pemerintah, wisatawan asing, atau operator Sail Raja Ampat 2014 selaku importir kapal wisata (*yacht*) asing wajib menyerahkan dokumen mengenai identitas dan spesifikasi teknis kapal (misalnya *Ship's Particular* atau dokumen semacamnya) serta identitas diri atau *passport*.
 - 4) Kegiatan Pemeriksaan

Terhadap kapal wisata (*yacht*) asing dilakukan pemeriksaan kapal (*bootzoeking*) dan pemeriksaan fisik kapal dalam rangka impor sementara oleh Pejabat Bea Dan Cukai. Dalam rangka memudahkan pelayanan, kegiatan pemeriksaan dilakukan secara bersamaan di tempat kedatangan (*entry point*) kapal wisata (*yacht*) asing.
 - c. Dokumen Kepabeanan terkait Pengeluaran Kapal Wisata (*Yacht*) Asing
 - 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan sebelum kapal wisata (*yacht*) asing dikeluarkan dari daerah pabean, instansi pemerintah, wisatawan asing, atau operator Sail Raja Ampat 2014 selaku importir kapal wisata (*yacht*) asing wajib mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di pelabuhan tempat pengeluaran yang telah ditetapkan yang dilengkapi dengan *Outward Manifest*.
 - 2) Untuk kegiatan Sail Raja Ampat 2014, pelayanan penyelesaian pengeluaran kapal wisata (*yacht*) asing dilakukan dengan menggunakan PEB dan *Outward manifest* secara manual.

4. Kewajiban Kepabeanan Di Kawasan Bebas
Ketentuan mengenai pemasukan dan pengeluaran melalui kawasan bebas, diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang kawasan bebas.
5. Sanksi
 - a. Izin Impor sementara kapal wisata (*yacht*) asing berdasarkan Surat Edaran ini hanya dipergunakan dalam rangka Sail Raja Ampat 2014 dan harus dikeluarkan dari daerah pabean sebelum jangka waktu izin impor sementara berakhir.
 - b. Dalam hal kapal wisata (*yacht*) asing tidak dikeluarkan dari dalam daerah pabean setelah jangka waktu izin impor sementara berakhir, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juni 2014
DIREKTUR JENDERAL



AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Tembusan:
Menteri Keuangan.

19